

ABSTRAK

Indira Maharani, 2026. Pengaturan Hukum *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. Fedricka Nggeboe, S.H, M.H sebagai Pembimbing I dan Deddy Syaputra, SH. MH sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan serta penerapan dan implikasi yuridisnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya pembaruan hukum pidana nasional yang menggeser paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, korektif, dan restoratif. Dalam konteks tindak pidana ringan, penerapan *restorative justice* menjadi relevan karena karakter perbuatannya yang relatif ringan serta lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme pemulihan daripada pemidanaan yang bersifat represif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* dalam KUHP Nasional tidak diatur secara eksplisit dalam satu bab khusus, namun nilai-nilai restoratif telah terintegrasi dalam ketentuan mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54. Pengaturan tersebut memberikan dasar normatif bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan perdamaian, pemaafan korban, serta pemulihan kerugian dalam menjatuhkan pidana, khususnya terhadap tindak pidana ringan. Implikasi yuridisnya adalah terjadinya penguatan asas *ultimum remedium* dan pemberian ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional, seperti pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional telah memberikan legitimasi normatif terhadap penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan guna mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Ringan, KUHP Nasional, Pemidanaan.

ABSTRACT

Indira Maharani, 2026. Legal Regulation of Restorative Justice in Handling Minor Criminal Offenses under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Undergraduate Thesis, Faculty of Law, Universitas Batanghari Jambi. Dr. Fedricka Nggeboe, S.H, M.H as Supervisor I and Deddy Syaputra, SH. MH as Supervisor II.

This research aims to analyze the legal regulation of restorative justice in handling minor criminal offenses and its juridical implications under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The background of this study is based on the reform of Indonesia's national criminal law, which shifts the paradigm of punishment from a retributive approach toward a more humanistic, corrective, and restorative approach. In the context of minor criminal offenses, the application of restorative justice becomes relevant considering the relatively minor nature of such offenses, which are more appropriately resolved through recovery-oriented mechanisms rather than purely punitive measures. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as legal doctrines and scholarly opinions, and tertiary legal materials as supporting references. The analysis is conducted qualitatively using deductive reasoning. The results of this research indicate that restorative justice is not explicitly regulated in a specific chapter of the new Criminal Code; however, restorative values have been integrated into the provisions on the objectives of punishment as stipulated in Article 51 and sentencing guidelines in Article 54. These provisions provide a normative basis for law enforcement officials to consider reconciliation, forgiveness from the victim, and compensation for damages in imposing sentences, particularly in cases of minor criminal offenses. The juridical implications include the strengthening of the *ultimum remedium* principle and the provision of broader judicial discretion to impose more proportional sanctions, such as fines, supervision, and community service. Thus, the reform of national criminal law through the new Criminal Code has provided normative legitimacy for the implementation of restorative justice in handling minor criminal offenses in order to achieve a more just, proportional, and recovery-oriented criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Minor Criminal Offenses, Criminal Code, Sentencing.